



## Kepolisian Resor Sanggau

Jl.Jenderal Sudirman No.01 Sanggau 78512 056442020090

<http://www.polressanggau.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polres Mempawah / Kepolisian Resor Sanggau

# Surat Ijin Keramaian ( SI )

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa surat keterangan dari kelurahan setempat
2. Membawa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga ( KK ) penyelenggara keramaian
3. Membawa Proposal / Tahapan kegiatan yang berisi Maksud dan tujuan, Lokasi dan route, Waktu dan lama Pelaksanaan, Bentuk, Penanggung jawab / Korlap, Nama dan alamat organisasi, kelompok dan perorangan, Alat peraga yang digunakan, serta Jumlah peserta.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendatangi Kantor Polisi terdekat dari tempat tinggal minimal 1 ( satu ) minggu sebelum penyelenggaraan keramaian
2. Membawa persyaratan yang di tentukan
3. Mengambil nomor antrian kemudian menyerahkan persyaratan yang di minta kepada petugas
4. Petugas akan memeriksa pemohon / penyelenggara dan memastikan keamanan penyelenggaraan kegiatan
5. Bila kegiatan di rasa tidak melanggar aturan yang berlaku akan di lanjutkan dengan di terbitkannya Surat Ijin Keramaian ( SIK ) oleh Kasat Intelkam Polres Sanggau
6. Pemohon dapat kembali dan akan di hubungi oleh petugas apabila permohonan Surat Ijin Keramaianya di terima dan telah di terbitkan

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Keramaian



## Kepolisian Resor Sanggau

Jl.Jenderal Sudirman No.01 Sanggau 78512 056442020090

<http://www.polressanggau.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polres Mempawah / Kepolisian Resor Sanggau

### **Pengaduan Layanan**

Pengaduan terhadap Pelayanan Kepolisian Resor Sanggau ke Posko Pengaduan Sipropam Polres Sanggau ( 08125714035 )